



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Ketapang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXX, Kabupaten Ketapang, dalam perkara ini Termohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya AL MUHAMMAD YANI, S.H., MKN yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 24 Ketapang, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang nomor 432/S.Kuasa/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor: 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 16 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 14 Mei 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : **ANAK I**, umur 16 tahun, **ANAK II**, umur 12 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah XXXXX selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah XXXXX selama 5 tahun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama 13 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yaitu pada tahun 2012-2014 atas nama PIL, kemudian pada tahun 2016 kembali menjalin hubungan cinta dengan PIL II;
5. Bahwa. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, kronologisnya yaitu pada tanggal 11 desember 2020 kami sekeluarga dari Ketapang berangkat ke Pontianak menggunakan mobil, setelah beberapa hari di Pontianak pemohon melihat ada sesuatu yang mencurigakan terhadap termohon. Pada tanggal 16 Desember 2020 pemohon pulang ke Ketapang menggunakan pesawat, karena adanya kecurigaan tersebut sebelum pulang Ketapang, mobil pemohon dipasang GPS tracker kendaraan untuk memantau pergerakan termohon, selama pemohon tinggalkan di Pontianak. Pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 19.00 wib sampai pukul 21.30 wib, hasil pantauan GPS kendaraan posisi mobil parkir pada area antara hotel Maestro Pontianak dan kantor Pajak Pratama Mempawah di jl. Slt Abdurrahman Pontianak. Kemudian Pada

Hal. 2 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2020 lebihkurangnya pukul 20.00 wib sampai pukul 05.00 wib (tgl 21 Des 2020), hasil pantauan GPS kendaraan kembali posisi mobil parkir pada area antara hotel Maestro Pontianak dan kantor Pajak Pratama Mempawah di Pontianak, pada saat termohon naik kendaraan/mobil dan akan meninggalkan lokasi terdengar suara laki-laki saat termohon berpamitan, dan suara tersebut sempat pemohon rekam dari GPS tracker tersebut. Dari kejadian ini, tgl 21 Desember 2020 siang pemohon berangkat ke Pontianak dan langsung menemui termohon dirumah orangtuanya. Sejak kejadian tersebut pemohon terus menyelidiki perihal tersebut, dan ternyata termohon memang benar-benar menjalin hubungan dengan laki-laki lain (duda) atas nama Agus Junaidi yang beralamatkan di Pontianak. Dan kemudian pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumahtangga;

6. Bahwa, sejak berpisah Permohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan tidak pernah menjalin komunikasi yang baik ;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memlih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya ;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ketapang cg. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Kehadiran Para Pihak

Hal. 3 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang ke persidangan sementara Termohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong para kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 23 Agustus 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 06 September 2021, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan telah disepakati adanya kewajiban pasca perceraian berupa nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 16 tahun dan **ANAK II**, umur 12 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa yang secara rinci tertuang dalam berita acara sidang;

Izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: XXXXX Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, tertanggal 27 Juli 2021;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan

Hal. 4 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan tertulis yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon Kompensi kecuali terhadap hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya :
2. Bahwa Termohon kompensi hanya akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi yang dianggap relevan oleh Termohon Kompensi,
3. Bahwa dalil gugatan Posita - 2 Pemohon Kompensi adalah benar, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **ANAK I** Umur 16 Tahun),. 2. **ANAK II** (Umur 12 Tahun),
4. Bahwa dalil gugatan Posita - 3 Pemohon Kompensi adalah ditolak dengan Tegas, karena setelah terjadi pertengkaran dan cekcok Pemohon telah menyiapkan rumah kontrakan buat Termohon dan anak-anak bertempat tinggal, yang mengantarkan dan memindahkan Termohon kerumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon diatas adalah Pemohon dan atas keinginan dari Pemohon,
5. Bahwa dalil gugatan Posita - 4 dan 5 Pemohon ditolak, Bahwa Termohon Kompensi tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan orang lain sebagaimana dalam posita 4 dan 5, tuduhan tersebut disebabkan Perasaan cemburu yang berlebihan dari Pemohon Kompensi:
6. Bahwa dalil gugatan Posita - 5 Pemohon ditolak, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja tidak kepada Termohon dan itu diakui oleh Pemohon dalam mediasi sejak bulan januari 2021 hingga sekarang ini:

Hal. 5 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam Kompensi, hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevan pada Gugatan Rekonvensi ini, maka perkenankanlah Termohon dalam Kompensi / Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kembali terhadap Pemohon dalam Kompensi / Termohon dalam Rekonvensi Dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan/ dikemukakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi :
2. Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi (Pemohon Kompensi) telah mengajukan permohonan gugatan cerai talak, Pemohon Rekonvensi (Termohon Kompensi) berwenang / berhak mengajukan Gugatan balik ini kepada Termohon Rekonvensi(Pemohon Kompensi),
3. Bahwa atas perbuatan Termohon Rekonvensi (Pemohon Kompensi) yang telah mengajukan Permohonan Perceraian Pemohon Rekonvensi (Termohon Kompensi), maka wajar terhadap Termohon dalam Rekonvensi (Pemohon Kompensi) tersebut dihukum untuk memberikan hak-hak Pemohon dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak dipenuhinya hak-hak nya oleh Termohon Rekonvensi,
5. Bahwa untuk menjamin putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan khususnya Napkah terutang kepada Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mohon agar Termohon Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, bila Termohon Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini :

Maka berdasarkan apa yang telah Kami uraikan tersehut diatas, Pemohon dalam Rekonvensi mohon Majelis hakim yang memeriksa dan manyadili perkara ini berkenan memutus dengan Diktum sebagai berikut :

DALAM KONVEKSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi,

Hal. 6 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang.
3. Menetapkan Nafkah selama masa Iddah Sejumlah 5.500.000, (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Mut'ah Kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 5000.000,(Lima Juta Rupiah) berdasarkan kesepakatan dalam mediasi .
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah,mutah sebagaimana diktum 3 kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak diucapkan dalam sidang pengadilan agama ketapang.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah terhutang dari bulan januari sampai dengan September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) / perbulan selama 9 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000 - (Delapan Belas Juta Rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama 1. **ANAK I** Umur 16 Tahun),. 2. **ANAK II** sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 3000.000,(Tiga Juta rupiah) setiap bulan dan naik 10 % setiap tahunnya diluar uang pendidikan dan Kesehatan berdasarkan kesepakatan dalam mediasi
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, bila Termohon Rekonvensi lalai memenuhi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap hingga dibayar lunas.
8. Menghukum Pemohon Kompensi memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk untuk Termohon berdasarkan PP 10 Tahun 1983 dengan dibayarkan langsung kepada Termohon Konvensi.

Hal. 7 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Rekonvensi unruk membayar segala biaya Yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap pada dalil-dalil permohonan Konvensinya serta menolak/keberatan atas gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa :

Nafkah terutang dari bulan Januari-September 2021 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) salaam 9 bulan dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Membayar yang paksa (dwangsom) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari bila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gaji kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bersedia menyerahkan akibat dari perceraian yang sesuai dengan kesepakatan;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 8 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kota Pontianak, Nomor XXXXX tanggal 14 Mei 2004, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. *Printout* Scan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: XXXXX Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, tertanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Cetak foto antara Termohon dengan PIL I, yang telah di-*nazegelen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Cetak foto antara chat whatsapp Termohon dengan PIL II, yang telah di-*nazegelen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Ketapang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di daerah Kalinilam Kecamatan Delta Pawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 9 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi terakhir bertemu dengan Pemohon dan Termohon terlihat dingin dan ngobrol seadanya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun saksi tidak mengetahui secara detail tetapi berdasarkan cerita Pemohon, dikarenakan isu perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah berpisah rumah dengan Termohon dan saksi pernah melihat 2-3 kali Termohon masuk kearah BTN di belakang Gunajaya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Seksi (Kasi) pada dinas Perhubungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sekitar Rp. 7.000.000,- Rp. 8.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada anak-anaknya;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Ketapang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas milik Dinas Perhubungan dan terakhir pindah ke kediaman bersama di Kalinilam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;

Hal. 10 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa penyebab Termohon pergi berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah karena saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ikut mengantar Pemohon ke kediaman Termohon untuk mengantarkan anak ke arah gang masuk RS Permata Bunda, berbeda alamat dengan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sekitar 7 (tujuh) juta rupiah per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi penghasilan lain Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah pernah terjadi hal serupa sebelumnya sehingga merasa sulit;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi slip rekening koran Bank Kalbar atas nama TERMOHON tertanggal 17 September 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Hal. 11 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor XXXXX atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi slip rekening koran Bank BRI Nomor XXXXX tanpa nama dan tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon konvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ketapang.

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kalinilam dekat bandara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari rumah kontrakan dan Termohon sekarang tinggal di BTN Gerbang Permata;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti penyebab Termohon pergi berdasarkan cerita Termohon karena terjadi percekcoakan dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon kurang memberikan nafkah

Hal. 12 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan kebanyakan pengeluaran Termohon yang menanggung;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon juga pernah berpisah rumah sekitar tahun 2016 yang mana Pemohon tetap di kediaman bersama sementara Termohon tinggal di daerah Sukaharja;
- Bahwa dalam kesehariannya, Termohon bekerja sebagai guru dan Pemohon di Dinas Perhubungan namun saksi kurang mengetahui penghasilan keduanya;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1, Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan bukti (P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Hal. 13 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas *legal standing* (kedudukan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 432/S.Kuasa/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* para kuasa hukum pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 14 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon Konvensi maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan **M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.** sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 6 September 2021, bahwa pada

Hal. 15 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam berita acara *a quo*;

Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Menteri Perhubungan Nomor: XXXXX Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, tertanggal 27 Juli 2021, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Dalil yang Diakui Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 sampai dengan angka 2;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalil yang Dibantah Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 3 mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah pernikahan ;
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 4-5 mengenai sebab perselisihan yang dikarenakan Termohon Konvensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Hal. 16 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



3. Bahwa Termohon konvensi menolak dalil nomor 6 mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon konvensi. Pemohon Konvensi hanya memberikan nafkah kepada anak saja;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Hal. 17 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Bukti P-1

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di muka sidang yang seluruhnya sudah diuraikan pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai tentang legalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti

Hal. 18 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bukti P-2

Menimbang, bahwa P-2 dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, yang isinya P-2 menjelaskan Pemohon diberi izin untuk melakukan perceraian dengan isterinya, dengan demikian bukti P-2 tidak perlu dipertimbangkan karena bukan merupakan alat bukti melainkan syarat administrasi untuk mengajukan perceraian bagi Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap syarat administrasi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di muka;

Bukti P-3 dan P-4

Menimbang, bahwa P-3 dan P-4 hasil cetak foto yang berisi screenshot percakapan whatsapp dan foto-foto yang menjelaskan bahwa Termohon bermesraan dengan lelaki lain yang bernama PIL II dan Muhammad Abdul Aziz, dengan demikian bukti P-3, dan P-4 walaupun tidak dilengkapi dengan digital forensik dan tidak ada bukti dari Termohon yang dapat membuktikan bantahan Termohon, maka fakta dalam persidangan menjadi pendukung bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki idaman lain yang bernama PIL II dan PIL I, sejalan dengan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 310 RBg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan memiliki kekuatan pembuktian, nilai kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende dan beslissende*), sedangkan persangkaan hakim atau kenyataan merupakan bukti bebas (*vrijbewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

Hal. 19 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu pernah berpisah rumah pada tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2021 serta sikap Pemohon yang dingin terhadap Termohon dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat ataupun Tergugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308.K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*)

Hal. 20 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Pertimbangan Alat-Alat bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, T.3 dan 1 (satu) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. *Bukti Surat*

Menimbang, bahwa bukti T.1- T.3 yang diajukan oleh Termohon telah bermateri cukup yang secara formil dapat diterima sebagai bukti akan tetapi secara Materiil bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan bantahnya Termohon mengenai adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh sebab itu bukti tersebut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

2. *Bukti Saksi*

Hal. 21 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon pada umumnya tidak melihat langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon hanya berdasarkan cerita dari Termohon (*testimonium de auditu*), akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Majelis Hakim kemudian mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308.K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, namun karena Termohon hanya mengajukan satu saksi dimana satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi dari Termohon tidak dapat membuktikan bantahan Termohon atas alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon, serta alat – alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 22 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dan telah dinasehati dari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juga menjelaskan bahwa antara suami dan isteri dapat bercerai bilamana antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang

Hal. 23 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam” tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : “*Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”), selanjutnya sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga Mediator telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Pemohon dengan Termohon pernah juga pernah dimediasi, akan tetapi Pemohon masih juga dengan tetap pendiriannya untuk bercerai, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut

Hal. 24 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang antara keduanya tidak adanya saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diktum dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon memuat adanya gugatan balik/Rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonvensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Termohon selanjutnya akan

Hal. 25 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu fakta yang ditemukan dalam gugatan Konvensi atau sesuatu bukti yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi yang berhubungan didalam gugatan Rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang menjelaskan dia tidak sanggup untuk memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya maka dari hal tersebut Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok masalah adalah berapa besaran Penghasilan Tergugat Rekonvensi?, dengan demikian untuk membuktikan pokok permasalahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani bukti untuk masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta satu orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 yang secara formil bukti tersebut telah bermeterai cukup dan meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan secara Materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi masih melakukan pengiriman uang kepada rekening Penggugat Rekonvensi dan diketahui terakhir sampai dengan bulan 2 September 2021 dan dilakukan pengiriman setiap bulannya, maka dari itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang secara formil bukti tersebut telah bermeterai cukup dan meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah diakui oleh Tergugat dan secara Materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugatlah yang melakukan pengiriman uang secara rutin kepada rekening Penggugat Rekonvensi maka dari itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 26 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yang secara formil bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak terdapat nama pemilik buku rekening dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke depan sidang, yang secara formil para saksi Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam gugatan Konvensi dan saksi tersebut memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada dinas perhubungan namun tidak mengetahui pasti besarnya penghasilan maka terhadap saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dalam gugatan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta mengenai sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK I** berumur 16 tahun dan **ANAK II** berumur 12 tahun;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga terhadap kedua orang anak;

Bahwa, Tergugat memiliki Penghasilan sekitar Rp.7.000.000,- Rp. 8.000.000,- (tujuh-delapan juta rupiah);

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sebesar

Hal. 27 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.500.000,00, (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah “*nafaqah yaumiyah*” (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-‘Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, “jumlah nilai *mut’ah*, nafkah, maskan dan kiswah selama masa *‘iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan al-Qur’an dalam surat 65 (*Ath-Thalaq*) ayat 7, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah *‘iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan menjabat sebagai Kepala seksi (Kasi)

Hal. 28 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran penghasilan sekitar Rp. 7.000.000,00 – Rp. 8.000.000,00 (tujuh-delapan juta rupiah) dan dengan memperhatikan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup serta kewajaran dalam pergaulan sosial, patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama masa *'iddah* sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

MUT'AH

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah sebesar Rp.5000.000,00, (lima Juta Rupiah) yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. artinya aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa alam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immaterial dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami *in casu* Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada istri *in casu* Penggugat Rekonvensi, kecuali antara keduanya belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (*qabla ad-dukūl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengabdian Penggugat Rekonvensi sudah cukup lama sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 29 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, patut untuk membebankan *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi : menghukum nafkah lampau yang telah dilalaikannya selama 9 bulan ini sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang Undang perkawinan menjelaskan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya dan bilamana Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang didapat bahwasanya Tergugat Rekonvensi masih rutin menjalankan kewajibannya oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang oleh karena gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka oleh majelis hakim menyatakan menolak gugatan rekonvensi atas nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi;

Waktu Pemberian Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah 'iddah dan *mut'ah* dibayarkan pada saat sebelum dilaksanakan ikrar talak;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut :

Hal. 30 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) menyatakan :
“biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya” dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan ; **bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah/ pengasuhan untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai jumlah pembebanan nafkah kepada anak harus disesuaikan kebutuhan di satu sisi dan kemampuan serta kesanggupan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, dan kedua anak tersebut sangat masih memerlukan perhatian, perlindungan dan pengayoman dari orang tua baik dari segi finansial dan lainnya untuk kepentingannya, agar tumbuh dengan baik dan oleh sebab itu untuk menjamin tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa untuk nafkah kedua anak tersebut Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis hakim secara menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk kedua anaknya melalui ibunya atau Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan dalam putusan ini;

DWANGSOM

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari;

Hal. 31 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam dalil angka 5 menyebutkan bahwa untuk menjamin putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan khususnya Nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mohon agar Termohon Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, bila Termohon Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum amar rekonvensi, Penggugat Rekonvensi angka 7, memohon untuk menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, bila Termohon Rekonvensi lalai memenuhi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap hingga dibayar lunas;

Menimbang, terhadap tuntutan dwangsom tersebut, majelis hakim menilai adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum karena dalam posita hanya memohon pembayaran dwangsom atas nafkah lampau saja apabila tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sementara dalam petitum berbunyi meminta adanya dwangsom (uang paksa) apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan dwangsom tersebut dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima.

POTONGAN 1/3 (SEPERTIGA) GAJI

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk untuk Penggugat Rekonvensi berdasarkan PP 10 Tahun 1983 dengan dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan pembagian gaji adalah dapat dimungkinkan terjadi karena sebab alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pula bahwa gugatan dimaksud adalah diajukan sebagai gugat rekonvensi dan/atau kumulasi

Hal. 32 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan/berbarengan dengan perkara pokok yaitu gugatan cerai atau permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional di Ujung Pandang Tahun 2007 berkaitan dengan pokok sengketa pemotongan sepertiga gaji tersebut menegaskan bahwa terhadap gugatan yang berkaitan dengan pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dikompensasikan dalam bentuk pembebanan pembayaran mut'ah dari suami kepada istri.

Menimbang, bahwa terhadap kaidah tersebut dapat diartikan bahwa apabila perkawinan sudah putus, maka masa iddah telah habis, maka kewajiban bekas suami kepada bekas istri harus diartikan telah berakhir pula. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah hukum tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang pembagian 1/3 gaji dengan dalil sebagaimana tersebut diatas adalah tergolong sebagai gugatan yang berlawanan dengan hukum dasar (Al-Qur'an dan Hadits) dan tidak pula berdasar atas alasan hukum oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 33 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta lima ratus ribu Rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama **ANAK I** berumur 16 tahun dan **ANAK II** berumur 12 tahun melalui ibunya atau Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut desawa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah Lampau;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang dwangsom (uang paksa) dan potongan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 *Hijriyah* oleh **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli., S.Sy.** sebagai Panitera

Hal. 34 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 345.000,00 |

Terbilang: tiga ratus empat puluh lima ribu *Rupiah*

Hal. 35 dari 35.Put.No 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp